



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DEANNY INDAHWATY LOMEWA, bertempat tinggal di Jl. Daksa Raya Blok CI I No. 12 RT. 008, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUSY THIORIS, S.H.**, dan **YESAYAS PETRUS ROHY, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Ruko Sentra Eropa III Blok AC 1 No. 12 Balikpapan Baru, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 24 Agustus 2023, dibawah Register Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Bpp telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Hansye Horak alias Hansje Horax telah melangsungkan pernikahan di Kota Balikpapan pada tanggal 5 Februari 2018 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6471-KW-05022018-0002 tertanggal 5 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Hansye Horak alias Hansje Horax, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Michelle Horax pada tanggal 28 Agustus 2018, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-06092018-0025 tertanggal 6 September 2018 dan saat ini masih berusia 4 tahun ("Anak"), sehingga berdasarkan Pasal 330

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, anak perempuan yang bernama Michelle Horax tersebut masih di bawah umur (belum dewasa).

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Hansye Horak alias Hansje Horak ("Almarhum") telah meninggal dunia di Rumah Sakit Gleneagles Singapura pada tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana termaksud dalam Certificate of Death No. 369837H (telah dilegalisasi secara Apostille) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Singapura, Surat Keterangan No. 400/Protkons/VII/2022 tertanggal 24 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dan Bukti Pelaporan/Pencatatan Kematian WNI di Luar Negeri No. 472.12/1594/Disdukcapil tertanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.
4. Bahwa Almarhum selain meninggalkan Ahli Waris, juga telah meninggalkan harta warisan, berupa :
 - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 600 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 2174/Batu Ampar, Surat Ukur tertanggal 17 April 1998 No. 173/Batu Ampar/1998, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
 - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 150 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 9704/Batu Ampar, Surat Ukur tertanggal 31 Januari 2013, No. 00159/Batu Ampar/2013, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
 - Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 266 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1808/Tanah Grogot, Gambar Situasi tertanggal 23 Mei 1995, No. 921/1995, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
 - Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 100 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 3034/Tanah Grogot, Surat Ukur tertanggal 12 Oktober 2004, No. 919/TGT/2004, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
 - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 3565/Batu Ampar, Surat Ukur tertanggal 02 April 2002, No. 103/Batu Ampar/2002, yang tercatat atas nama Hansye Horak;

- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 300 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1676/Gunung Samarinda, Gambar Situasi No. 3514/1987 tertanggal 19 Oktober 1987, yang tercatat atas nama Hansye Horak.

(selanjutnya keseluruhan tanah tersebut di atas disebut "Harta Warisan")

5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian Anak untuk menjalankan kekuasaan orangtua terhadap anak kandung Pemohon dengan mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Balikpapan.
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah berikut bangunan tersebut di atas yang merupakan Harta Warisan sebagaimana tersebut dalam butir 4 di atas, dimana uangnya akan dipergunakan untuk biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya Pendidikan Anak yang masih di bawah umur/belum dewasa tersebut.
7. Bahwa oleh karena Anak masih di bawah umur/belum dewasa, maka untuk menjual Harta Warisan tersebut, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan berupa Penetapan Wali Ibu dan Izin untuk menjual Harta Warisan tersebut.

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, untuk dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon, Deanny Indahwaty Lomewa sebagai Wali dan Penerima Kuasa Menjual dari anak yang bernama Michelle Horax yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2018 dan masih di bawah umur (belum dewasa).
3. Memberi Izin kepada Deanny Indahwaty Lomewa untuk bertindak selaku Wali dan Penerima Kuasa Menjual dari anaknya yang bernama Michelle Horax yang masih di bawah umur (belum dewasa) untuk menjual bagian Hak Milik dari anak yang belum dewasa atas harta warisan berupa:
 - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 600 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 2174/Batu

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampar, Surat Ukur tertanggal 17 April 1998 No. 173/Batu Ampar/1998, yang tercatat atas nama Hansye Horak;

- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 150 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 9704/Batu Ampar, Surat Ukur tertanggal 31 Januari 2013, No. 00159/Batu Ampar/2013, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
- Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 266 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1808/Tanah Grogot, Gambar Situasi tertanggal 23 Mei 1995, No. 921/1995, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
- Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 100 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 3034/Tanah Grogot, Surat Ukur tertanggal 12 Oktober 2004, No. 919/TGT/2004, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 300 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 3565/Batu Ampar, Surat Ukur tertanggal 02 April 2002, No. 103/Batu Ampar/2002, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 300 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1676/Gunung Samarinda, Gambar Situasi No. 3514/1987 tertanggal 19 Oktober 1987, yang tercatat atas nama Hansye Horak.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan Kuasanya, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7371056801850001, atas nama DEANNY INDAHWATY LOMEWA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6471052311720008, atas nama HANSYE HORAK, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6471051710170011, atas nama Kepala Keluarga HANSYE HORAK, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-05022018-0002 tertanggal 05 Februari 2018, atas nama HANSYE HORAK dan DEANNY INDAHWATY LOMEWA, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-06092018-0025, tertanggal 06 September 2018, atas nama MICHELLE HORAX, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Certificate Of Death Republic Of Singapore No. 369837H, atas HANSJE HORAX, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura No. 400/PROTKONS/VII/2022, tertanggal 24 Juli 2022 atas nama HANSJE HORAX, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Bukti Pelaporan / Pencatatan Kematian WNI di Luar Negeri Nomor 672.12/1594/Disdukcapi, tertanggal 15 Agustus 2022, atas nama HANSJE HORAX, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 2174/Kelurahan Batu Ampar, atas nama HANSYE HORAK, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 9704/Kelurahan Batu Ampar, atas nama HANSYE HORAK, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1808/Kelurahan Tanah Grogot, atas nama HANSYE HORAK, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 3034/Kelurahan Tanah Grogot, atas nama HANSYE HORAK, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 3565/Kelurahan Batu Ampar, atas nama HANSYE HORAK, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1676/Kelurahan Gunung Samarinda, atas nama HANSYE HORAK, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 01/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 100/218/SPGN, tertanggal 08 Desember 2022, diberi tanda P-16;

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-16 berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Kuasa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. IRWAN POLIM:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai teman dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perwalian dari anak Pemohon yang masih di bawah umur dan izin menjual;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HANSYE HORAK secara agama Kristen di Gereja Gerakan Pimpinan RohulKudus Jemaat Balikpapan pada tanggal 05 Februari 2018;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama :
 - MICHELLE HORAX, jenis kelamin perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 28 Agustus 2018;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 suami Pemohon yang bernama HANSYE HORAK telah meninggal dunia di Singapura;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama HANSYE HORAK ada meninggalkan harta warisan;
- Bahwa setahu saksi HANSJE HORAX itu adalah orang yang sama dengan HANSYE HORAK;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon akan mengalihkan (menjual) harta warisan almarhum suami Pemohon kepada pihak lain, dan hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkan;

2. LUSMAN T.M. TOGATOROP:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perwalian dari anak Pemohon yang masih di bawah umur dan izin menjual;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HANSYE HORAK secara agama Kristen di Gereja Gerakan Pimpinan RohulKudus Jemaat Balikpapan pada tanggal 05 Februari 2018;

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing Bernama :
 - MICHELLE HORAX, jenis kelamin perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 28 Agustus 2018;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 suami Pemohon yang bernama HANSYE HORAK telah meninggal dunia di Singapura;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama HANSYE HORAK ada meninggalkan harta warisan;
- Bahwa setahu saksi HANSJE HORAX itu adalah orang yang sama dengan HANSYE HORAK;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon akan mengalihkan (menjual) harta warisan almarhum suami Pemohon kepada pihak lain, dan hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-16 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi IRWAN POLIM dan saksi LUSMAN T.M. TOGATOROP sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk bertindak sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa yaitu:

- MICHELLE HORAX, jenis kelamin perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 28 Agustus 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-06092018-0025 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 06 September 2018;



Untuk kepentingan mewakili dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu untuk melakukan tindak hukum berupa: mengalihkan (menjual) bagian Hak Milik dari anak yang belum dewasa atas harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka dapat dibuktikan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan HANSYE HORAK pada tanggal 05 Februari 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-05022018-0002 tertanggal 05 Februari 2018;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan HANSYE HORAK ada dikaruniai satu orang anak bernama :
 - MICHELLE HORAX, jenis kelamin perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 28 Agustus 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-06092018-0025 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 06 September 2018;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MICHELLE HORAX tersebut saat ini belum dewasa yaitu usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 suami Pemohon (HANSYE HORAK) telah meninggal dunia di Singapura;
- Bahwa untuk kepentingan biaya pendidikan dan biaya hidup anak Pemohon yang masih dibawah umur, Pemohon bermaksud menjual bagian Hak Milik dari anak yang belum dewasa atas harta warisan almarhum suami Pemohon berupa :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 600 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 2174/Batu Ampar, Surat Ukur tertanggal 17 April 1998 No. 173/Batu Ampar/1998, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
 2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 150 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 9704/Batu Ampar, Surat Ukur tertanggal 31 Januari 2013, No. 00159/Batu Ampar/2013, yang tercatat atas nama Hansye Horak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 266 m², sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1808/Tanah Grogot, Gambar Situasi tertanggal 23 Mei 1995, No. 921/1995, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
 4. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 100 m², sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 3034/Tanah Grogot, Surat Ukur tertanggal 12 Oktober 2004, No. 919/TGT/2004, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
 5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 300 m², sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 3565/Batu Ampar, Surat Ukur tertanggal 02 April 2002, No. 103/Batu Ampar/2002, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
 6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 300 m², sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1676/Gunung Samarinda, Gambar Situasi No. 3514/1987 tertanggal 19 Oktober 1987, yang tercatat atas nama Hansye Horak.
- Bahwa Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Kuasa Pemohon telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Balikpapan, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 KUHPPerdata berbunyi : “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal lahir dari anak Pemohon yaitu : fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471-LU-06092018-0025, tertanggal 06 September 2018 atas nama MICHELLE HORAX, lahir di Balikpapan pada tanggal 28 Agustus 2018, jenis kelamin perempuan, anak dari HANSYE HORAX dan DEANNY INDAH WATY LOMEWA, (bukti P-5), maka anak Pemohon tersebut saat ini usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, dan oleh

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak tersebut saat ini belum menikah, maka anak Pemohon tersebut menurut hukum tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata unsur usia memang memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subjek hukum dalam tindakan hukumnya. Sebagian besar munculnya hak-hak (subjektif) dan dengan kewajiban hukum dikaitkan dengan atau terjadi melalui perbuatan hukum. padahal kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan, antara lain atas dasar umur. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki. Dengan demikian umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur dewasa atau belum dewasa, yang kesemuanya pada akhirnya antara lain bergantung dari unsur umur;

Menimbang, bahwa batas umur dewasa adalah umur 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara, maka Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama MICHELLE HORAX tersebut diatas yang sejak Pemohon memasukkan permohonannya hingga saat ini belum dewasa dan belum pernah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yaitu untuk melakukan tindak hukum untuk menjaminkan dan/atau mengalihkan (menjual) harta warisan almarhum suami Pemohon kepada pihak lain berupa :

1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 600 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 2174/Batu Ampar, Surat Ukur tertanggal 17 April 1998 No. 173/Batu Ampar/1998, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 150 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 9704/Batu Ampar, Surat Ukur tertanggal 31 Januari 2013, No. 00159/Batu Ampar/2013, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
3. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 266 m2, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1808/Tanah

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot, Gambar Situasi tertanggal 23 Mei 1995, No. 921/1995, yang tercatat atas nama Hansye Horak;

4. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 100 m², sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 3034/Tanah Grogot, Surat Ukur tertanggal 12 Oktober 2004, No. 919/TGT/2004, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 300 m², sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 3565/Batu Ampar, Surat Ukur tertanggal 02 April 2002, No. 103/Batu Ampar/2002, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 300 m², sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1676/Gunung Samarinda, Gambar Situasi No. 3514/1987 tertanggal 19 Oktober 1987, yang tercatat atas nama Hansye Horak.

maka Pemohon selaku ibu kandung berhak untuk mewakili dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, dan untuk itu memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama fakta persidangan Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan ada urgensinya, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 330 KUHPdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, Deanny Indahwaty Lomewa sebagai Wali dan Penerima Kuasa Menjual dari anak yang bernama Michelle Horax yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2018 dan masih di bawah umur (belum dewasa);
3. Memberi Izin kepada Deanny Indahwaty Lomewa untuk bertindak selaku Wali dan Penerima Kuasa Menjual dari anaknya yang bernama Michelle

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Horax yang masih di bawah umur (belum dewasa) untuk menjual bagian Hak Milik dari anak yang belum dewasa atas harta warisan berupa;

1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 600 m², sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 2174/Batu Ampar, Surat Ukur tertanggal 17 April 1998 No. 173/Batu Ampar/1998, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
 2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 150 m², sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 9704/Batu Ampar, Surat Ukur tertanggal 31 Januari 2013, No. 00159/Batu Ampar/2013, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
 3. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 266 m², sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1808/Tanah Grogot, Gambar Situasi tertanggal 23 Mei 1995, No. 921/1995, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
 4. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 100 m², sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 3034/Tanah Grogot, Surat Ukur tertanggal 12 Oktober 2004, No. 919/TGT/2004, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
 5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 300 m², sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 3565/Batu Ampar, Surat Ukur tertanggal 02 April 2002, No. 103/Batu Ampar/2002, yang tercatat atas nama Hansye Horak;
 6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 300 m², sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1676/Gunung Samarinda, Gambar Situasi No. 3514/1987 tertanggal 19 Oktober 1987, yang tercatat atas nama Hansye Horak.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara permohonan ini pada Pengadilan Negeri Balikpapan Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RIZA AHMADSYAH, S.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

Perincian biaya perkara :

DAFTAR	Rp.	30.000,00
BIAYA PROSES	Rp.	50.000,00
PNBP PANGGILAN	Rp.	10.000,00
REDAKSI	Rp.	10.000,00
MATERAI	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)